



PUTUSAN

NOMOR: 029/PUTUSAN-M/KIP-JTG/V/2022

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Kedudukan Hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi;

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah menerima dan membaca kesepakatan para pihak;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 telah diadakan mediasi sengketa informasi publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dengan nomor register sengketa : 039/SI/II/2022, antara:

Nama : Wiwit Prastawa
Alamat : Jl. Orde Baru RT 5 RW 1 Ngelo Cepu Blora

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

Nama Badan Publik : Sekretaris Daerah Kabupaten Blora
Alamat Badan Publik : Jl. Pemuda No. 12 Blora

Yang dalam hal ini diwakili oleh Slamet Setiono, SH, MM dan Sofia Cahyaningrum, SE, MM sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Nomor: 180/1906/2022 tertanggal 17 Mei 2022 selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.



Menimbang bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon Salinan dalam bentuk softfile:

- 1) Surat pengajuan permohonan izin Kepala Desa untuk pengisian Perangkat Desa se-Kecamatan Sambong (Desa Giyanti, Desa Brabowan, Desa Biting, Desa Gagakan, Desa Pojokwatu, Desa Sambong, Desa Ledok, Desa Gadu, Desa Temengeng, dan Desa Sambongrejo) tahun anggaran 2021 kepada Bupati yang dilampiri :
 - a. Susunan keanggotaan Tim Pelaksana;
 - b. Dokumen Keputusan Kepala Desa atas Pembentukan Tim Pelaksana Perangkat Desa;
 - c. Susunan rencana tugas tim pelaksana;
 - d. Kajian formasi pengisian Perangkat Desa yang berisi :
 - Maksud dan tujuan,
 - Dasar pengisian,
 - Jumlah Perangkat Desa yang masih ada,
 - Jumlah kekosongan Perangkat Desa,
 - Rencana dan sumber pembiayaan pengisian Perangkat Desa,
 - Rencana dan sumber pembiayaan untuk penghasilan Perangkat Desa yang akan diisi.
 - e. Peraturan Desa mengenai susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- 2). Dokumen Berita Acara Hasil rapat pembentukan Tim Pelaksana pengisian Perangkat Desa.

Pasal 2 : a. Bahwa Termohon bersedia akan memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan ketentuan informasi yang akan diberikan Termohon meliputi informasi mengenai:

- 1) Surat pengajuan permohonan izin Kepala Desa untuk pengisian Perangkat Desa se-Kecamatan Sambong (Desa Giyanti, Desa Brabowan, Desa Biting, Desa Gagakan, Desa Pojokwatu, Desa Sambong, Desa Ledok, Desa Gadu, Desa Temengeng, dan Desa Sambongrejo) tahun anggaran 2021 kepada Bupati;
- 2) Kajian formasi pengisian Perangkat Desa yang berisi :
 - Maksud dan tujuan,
 - Dasar pengisian,
 - Jumlah Perangkat Desa yang masih ada,



- Jumlah kekosongan Perangkat Desa,
 - Rencana dan sumber pembiayaan pengisian Perangkat Desa,
 - Rencana dan sumber pembiayaan untuk penghasilan Perangkat Desa yang akan diisi.
- 3) Peraturan Desa mengenai susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- b. Bahwa terhadap informasi yang lain belum dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan Termohon

Pasal 3 : Bahwa secara teknis pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a di atas akan diberikan dalam bentuk hardcopy dan /atau softcopy dan diserahkan antara tanggal 19 Mei - 7 Juni 2022 di Kantor PMD Kabupaten Blora pada jam kerja (07.00WIB-15.30 WIB);

Pasal 4 : Jika dokumen diberikan dalam bentuk hardcopy untuk biaya penggandaan akan dibebankan kepada Pemohon

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat dengan secara tertulis pada tanggal 18 Mei 2022 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak oleh Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut dihadapan Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos selaku Mediator;

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera pengganti untuk dikuatkan menjadi putusan;
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Majelis Komisioner yaitu Zainal Abidin, SPd, SH, MH, selaku Ketua merangkap anggota, Drs. Sosiawan dan Ermy Sri Ardhyanti,



S.Sos masing-masing sebagai anggota dan Putusan Mediasi dibacakan pada sidang yang terbuka secara umum yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 dengan didampingi oleh Nuraini Dewi Maharani, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Zainal Abidin, SPd, SH, MH

Anggota Majelis

Ttd

Drs. Sosiawan

Anggota Majelis

Ttd

Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos

Panitera Pengganti


Ttd

Nuraini Dewi Maharani, SH



Untuk Salinan Putusan Mediasi No029/PUTUSAN-M/KIP-JTG/V/2022 ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Semarang, 18 Mei 2022

Dasitero Pengganti,

Nurani Dewi Maharani, SH